

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA DAN PEMEGANG HAK CIPTA LAGU "LAGI SYANTIK" (Studi Putusan No. 82/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2019/PN NIAGA JKT.PST)

Lesson Sihotang¹, Roida Nababan², Besty Habeahan³
Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen lesson.sihotang@uhn.ac.id¹,
roida.nababan@uhn.ac.id², besty.habeahan@uhn.ac.id³

Info Artikel

Diterima : 14 Februari 2022
Revisi : 09 Maret 2022
Terbit : 28 Juni 2022

Key words:

Legal Protection, Copyright,
Copyright Holder, Statute
number. 28

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum, Hak Cipta,
Pemegang Hak Cipta, UU No 28
Tahun 2014

Corresponding Author :

Lesson Sihotang¹, Roida
Nababan², Besty Habeahan³
E-mail:
lesson.sihotang@uhn.ac.id¹,
roida.nababan@uhn.ac.id²,
besty.habeahan@uhn.ac.id³

Abstract

Copyright is an exclusive right owned by the Creator or Copyright Holder and arises automatically based on a declarative principle consisting of 2 rights, namely economic rights and moral rights. The formulation of the problem is what is the form of legal protection for the author and copyright holder of the song "Lagi Syantik" for changes to lyrics without permission from the copyright holder? (Study of Decision No. 82/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2019/PN NIAGA JKT.PST) and what are the dispute resolution efforts that can be taken to protect copyright holders for song copyright infringement? (Study of Decision No. 82/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2019/PN NIAGA JKT.PST). The results of the research is examined based on existing juridical data and facts, the decision No. 82/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2019/PN NIAGA JKT.PST) is considered not in accordance with the provisions in Article 9 of Law no. 28 of 2014 concerning Copyright regarding the absence of permission from the Author or Copyright Holder. The Panel of Judges in their decision stated that Gen Halilintar was not guilty of all legal considerations which according to the author in this case were not in line with Law no. 28 of 2014 concerning Copyright. In this case the music label Nagaswara as the Plaintiff has also taken non-litigation routes such as mediation but failed and continued with litigation, namely by filing a lawsuit to the Commercial Court.

Abstrak

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif yang terdiri dari 2 hak yaitu hak ekonomi dan hak moral. Rumusan masalah ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Pencipta dan Pemegang Hak Cipta lagu "Lagi Syantik" atas Perubahan Lirik Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta? (Studi Putusan No. 82/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2019/PN NIAGA JKT.PST) serta bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh untuk melindungi pemegang hak cipta atas pelanggaran hak cipta lagu? (Studi Putusan No. 82/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2019/PN NIAGA JKT.PST). Hasil penelitian yaitu apabila dikaji berdasarkan data dan fakta yuridis yang ada, maka putusan No. 82/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2019/PN NIAGA JKT.PST) dinilai tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait tidak adanya izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa Gen Halilintar tidak bersalah dengan segala pertimbangan hukum yang menurut Penulis dalam hal ini tidak sejalan dengan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam hal ini pihak label musik Nagaswara sebagai Penggugat juga telah menempuh jalur non litigasi seperti mediasi namun gagal dan dilanjutkan dengan jalur litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

PENDAHULUAN

Manusia terlahir dengan akal budi untuk berpikir secara kreatif dalam menciptakan suatu karya, seni, pengetahuan dan teknologi. Hak bagi pencipta untuk mengembangkan karya ciptaannya itu lebih dikenal dengan Hak Cipta (Copyrights). Tujuan dari hak cipta tersebut adalah untuk memberikan perlindungan kepada hasil kecerdasan, pikiran, dan rnungan seseorang yang selanjutnya akan dikemas dalam bentuk sebuah karya seperti film, musik, ataupun buku¹.

Perlindungan akan hak cipta tersebut mempunyai konsep perlindungan yang bersifat secara langsung saat ciptaan itu berwujud nyata bahkan tidak melalui proses pencatatan sekalipun².

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif³ yang menimbulkan 2 hak terhadap pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan diantaranya adalah hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan⁴ Hak untuk mendapatkan keuntungan dan untuk memperoleh pengakuan serta hak berupa pengalihan dan pemberian izin untuk menggunakan hak kekayaan intelektualnya dengan tujuan memperoleh royalti serta hak moral yang melekat pada diri pemilik hak tersebut yang tidak dapat dialihkan dan bersifat tetap. Sementara Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan penjelasan mengenai hak moral yaitu hak yang melekat secara abadi pada diri si pencipta untuk mencantumkan namanya sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, mengubah ciptaannya, dan untuk mempertahankan haknya jika terjadi hal- hal yang merugikan kehormatannya⁵.

Salah satu ciptaan yang sering dan mudah dinikmati oleh masyarakat adalah musik atau lagu. Hampir seluruh kalangan mulai dari anak-anak hingga dewasa senang mendengarkan musik atau lagu⁶. Dengan demikian musik dan lagu merupakan sebuah komoditas yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi⁷. Musik bagi sebagian orang dapat berfungsi sebagai penyembuh, dan penyejuk jiwa manusia⁸. Lagu sendiri merupakan karya yang dilindungi dan bersifat utuh (merupakan satu kesatuan karya cipta) sekalipun terdiri atas unsur lagu atau

¹ Goldstein, Paul. Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok. Yayasan Obor Indonesia. 1997

² Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk. Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia. 2018. Bali: Swasta Nulus. hal. 20.

³ Komang Gede Pradnyan., I Gede Agus Kurniawan, Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Lagu yang Lagungunya Diubah Tanpa ijin, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 10 Tahun 2020, hal. 1729.

⁴ Lihat Pasal 8 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

⁵ Lihat Pasal 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

⁶ Wahyuni, W., & Asina Christina Rosito. (2021). Hubungan Antara Self-Regulated Learning Dan Intensi Penggunaan Media Sosial Pada Remaja Di Kota Medan. Visi Sosial Humaniora, 2(2), 242–255. <https://doi.org/10.51622/Vsh.V2i2.409>

⁷ Riviantha Putra, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Di Media Internet (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt.Sus/2009), Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah JAKARTA./2014, hal. 8.

⁸ Julia, J. Pendidikan Musik: Permasalahan dan Pembelajarannya. 2017. UPI Sumedang Press.

melodi, syair atau lirik, dan aransemen termasuk notasinya merupakan ciptaan yang dilindungi dengan hak cipta⁹.

Dampak negatifnya adalah banyaknya orang yang menyalahgunakan kemajuan teknologi ini untuk kepentingan pribadi dengan memindahkan karya cipta orang lain dalam bentuk yang berbeda tanpa diketahui oleh pemilik karya tersebut dengan cara mengedit atau mengubah lagu orang lain dan mengunggahnya ke situs media sosial dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi¹⁰.

Pelanggaran terhadap Hak Cipta lagu dapat berupa penggandaan, memperbanyak lagu dengan cara membajak tanpa seizin pencipta, perubahan lirik, mengubah melodi dan nada dalam lagu yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pemegang hak cipta dari karya lagu tersebut¹¹. Tentunya hal ini menimbulkan kerugian bagi pemegang Hak Cipta seperti mempublikasikan lagu hasil aransemen tersebut tanpa adanya lisensi atau tidak membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta¹². W.R. Comish menyebutkan bahwa hak milik intelektual melindungi pemakaian ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Namun ada batasan-batasan tertentu agar hasil kreasi dan kekayaan intelektual tidak digunakan secara sembarangan, antara lain tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum¹³. Pencipta atau pemegang hak cipta tentu akan mengalami kerugian atas hak ekonomi atau biasa disebut "royalty" yang seharusnya diperolehnya akibat terjadinya pelanggaran atas karya miliknya.

Salah satu bentuk pelanggaran hak cipta lagu yang marak terjadi adalah mengubah lirik lagu tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta dalam bentuk ini telah diatur sebelumnya dalam Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Contoh kasus pelanggaran hak cipta atas lagu yang dinyanyikan ulang dengan melakukan perubahan lirik tanpa izin pencipta dan atau pemegang hak cipta adalah pada lagu "Lagi Syantik" yang dinyanyikan ulang oleh Gen Halilintar pada akhir tahun 2018 dan diunggah di kanal Youtube mereka tanpa ada izin sebelumnya dari label musik yang menaungi Siti Badriah yaitu Nagaswara¹⁴. Bahkan konten cover song ini juga diunggah tanpa adanya persetujuan dari pencipta lagu sekaligus pemegang hak cipta lagu „Lagi Syantik“ yakni Yogi Adi Setyawan atau yang lebih dikenal dengan Yogi RPH.

⁹ Harris Munandar, M.A., Sally Sitanggang, Mengenal HAKI-Hak Kekayaan Intelektual, Erlangga, Jakarta, 2011, hal. 14.

¹⁰ Utama, Arya, Titin Titawati, And Aline Febryani Loilewen, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, 2019, Ganec Swara 13, no. 1, Hal. 78-83.

¹¹ Otto Hasibuan, Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society, 2008, Bandung: PT. Alumnus, hal. 241.

¹² Anak Agung Mirah Satria Dewi, Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di YouTube, Udayana Master Law Journal, Universitas Udayana, Denpasar, (31 Desember 2017), Volume 6, Nomor 4, hal 510.

¹³ Yusran Usnaini, Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hal. 1.

¹⁴ Tribun, <https://www.tribunnews.com/seleb/2020/01/31/kasus-hak-cipta-lagu-lagi-syantik-nagaswara-menilai-gen-halilintar-merasa-tak-merasa-bersalah>, (diakses pada tanggal 27 Maret 2021) : "Kasus Hak Cipta Lagu „Lagi Syantik“, Nagaswara Menilai Gen Halilintar Merasa Tak Merasa Bersalah."

Adapun Nagaswara menggugat Gen Halilintar sebesar 9,5 Milyar rupiah secara material dan immaterial. Pihak Nagaswara menilai bahwa kerugian tersebut memang ada dan berupa kerugian moril yang tidak bisa diukur dengan nilai uang¹⁵. Pada sidang putusan akhir yang digelar pada tanggal 30 Maret 2020, Majelis Hakim menyatakan amar putusan untuk menolak gugatan yang dilayangkan oleh pihak Nagaswara dan menghukum Nagaswara untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.411.000,00 (lima juta empat ratus sebelas ribu rupiah) yang termuat dalam Putusan No. 82/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN Niaga JKT.Pst dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim antara lain bahwa Gen Halilintar mengklaim bahwa tidak memperoleh keuntungan dari unggahan cover song tersebut dan perubahan pada sejumlah lirik pada lagu "Lagi Syantik".

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan¹⁶. Penelitian ini dilakukan dengan mengolah data yang pada hakikatnya dilakukan secara sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis yang mengacu kepada teori-teori intern tentang hukum, seperti Undang-Undang dan penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. pendekatan data utama penelitian ini adalah normatif, maka akan dilakukan dengan analisis isi (content analysis). Teknik analisa ini diawali dengan mengkompilasi berbagai dokumen termasuk peraturan perundang-undangan ataupun referensi-referensi hukum yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap pencipta lagu "Syantik" dengan pemegang hak cipta Yogi Adi Setyawan bersama label musik Nagaswara atas perubahan lirik tanpa izin pemegang hak cipta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap Pencipta dan Pemegang Hak Cipta lagu "Lagi Syantik" (Studi Putusan No. 82/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2019/PN NIAGA JKT.PST)

Kasus Posisi

1. Identitas Para Pihak

Identitas pihak Penggugat adalah sebagai berikut:

- | | |
|-----------|--|
| 1. Nama | : PT NAGASWARA PUBLISHERINDO |
| Kedudukan | : Nagaswara Building 3rd Floor, Jalan Johar, Nomor 4 U, Menteng, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Rahayu Kertawiguna selaku Presiden Direktur; |
| 2. Nama | : YOGI ADI SETYAWAN |

¹⁵Kompas.<https://www.kompas.com/hype/read/2020/03/30/181210266/gugatan-ke-gen-halilintar-ditolak-hakim-nagaswara-akan-ajukan-kasasi?page=all>, (diakses pada tanggal 27 Maret 2021) : "Gugatan ke Gen Halilintar Ditolak Hakim, Nagaswara Akan Ajukan Kasasi."

¹⁶Saerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo, 2009 hal. 1.

Tempat tinggal : Bocoran, RT 002, RW 006, Kelurahan Baran, Kecamatan Gawas, Kabupaten Klaten,
Jawa Tengah;

3. Nama : PIAN DARYONO

Tempat tinggal : Blok Indah Sari, RT 003, RW 004, Kelurahan Widasari, Kecamatan Widasari,
Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Kesemuanya memberi Kuasa kepada Yosi A. Mulyadi, S.H., M.Kn. dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Josbi Indonesia, Firma Hukum, beralamat di 88 @Kasablanka, Tower A, 26F, Jalan Casablanca Raya, Kav. 88, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2020.

Identitas Pihak Tergugat sebagai berikut:

1. Nama : HALILINTAR ANDFIAL ASMID

Tempat tinggal : Jalan Duta Niaga 1, Nomor 7, RT 06, RW 14, Pondok Pinang, Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

2. Nama : LENGGOGENI UMAR FARUK

Tempat tinggal : Jalan Duta Niaga 1, Nomor 7, RT 06, RW 14, Pondok Pinang, Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Keduanya memberi kuasa kepada Nurul Anifah, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Katara Law Firm, beralamat di Belleza BSA 1st Floor, Unit 106, Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2020.

2. Tuntutan

I. Dalam Provisi:

1. Menerima gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Melakukan sita terhadap produk hasil fiksasi (master) berupa rekaman suara dan video klip lagu Lagi Syantik versi Para Tergugat, sebagai alat bukti yang berkaitan dengan perkara gugatan a quo;
3. Melakukan sita dan/atau blokir terhadap akun/channel youtube GenHalilintar (<https://www.youtube.com/channel/UCfRNJiafEm1LBGGFTq4cXw>) milik Tergugat, sebagai alat pengkomunikasian hasil pelanggaran ciptaan dan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan perkara gugatan a quo;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, untuk melakukan permintaan maaf kepada Para Penggugat dengan cara membuat Video Permintaan Maaf kepada Para Tergugat yang diunggah/diupload di akun-akun media sosial milik Para Tergugat;

5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat, setiap hari keterlambatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila Tergugat lalai dan/atau dengan sengaja tidak melaksanakan putusan provisi a quo terhitung sejak diputuskannya putusan provisi a quo oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

II. Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah merubah lirik dan mengakibatkan distorsi ciptaan lagu Lagi Syantik milik Para Penggugat adalah pelanggaran hak cipta/hak moral;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar denda karena telah melanggar hak cipta/hak moral Para Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah melakukan pentransformasian ciptaan dan melakukan komunikasi ciptaan adalah Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf h, jo. Pasal 9 ayat (2);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar denda karena telah melanggar hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf h, juncto Pasal 9 ayat (2) kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah);
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah melakukan fiksasi, menggandakannya dalam bentuk elektronik/digital, penerbitan karya ciptaan dan pendistribusian hasil pelanggaran Karya Cipta melalui media sosial; adalah Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, juncto Pasal 9 ayat (2);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar denda karena telah melanggar hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, juncto Pasal 9 ayat (2) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang tanpa hak dan tanpa izin kepada Para Penggugat telah merubah lirik, memproduksi dan menyebarluaskan lagu Lagi Syantik yang telah

dimodifikasi tersebut adalah perbuatan pelanggaran hak cipta yang menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil bagi Para Penggugat;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom), apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai/dengan sengaja tidak melaksanakan isi putusan a quo, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak 7 hari setelah perkara a quo diputus;
11. Menyatakan bahwa putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

II. Subsidair:

Apabila Yang Mulia Hakim Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo berpendapat lain maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia (ex aequo et bono);

3. Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim Dalam pertimbangan hukumnya, berpendapat bahwa tidak ada ditemukan niat keluarga Gen Halilintar untuk mendapat keuntungan secara materiil sebagaimana yang ditudingkan pihak Nagaswara. Selain itu, Majelis Hakim juga memiliki pertimbangan hukum bahwa dilakukannya perubahan pada sejumlah lirik pada kegiatan cover song lagu "Lagi Syantik" yang dinyanyikan keluarga Gen Halilintar dilakukan dengan tujuan yang positif yaitu agar lagu tersebut ditonton terlebih dinikmati oleh kalangan anak-anak dan orang tua. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah uraian pertimbangan Majelis Hakim mengenai kasus ini:

- a. Bahwa Wahana Musik Indonesia (WAMI) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menghimpun mendistribusikan royalti untuk diteruskan kepada anggotanya dan untuk kegiatan pengcoveran, pencipta mendapatkan by system distribusi royalti hasil pengumpulan dari cover tersebut;
- b. Bahwa WAMI mempunyai kewajiban untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti dan dari bukti T.I.2.4 berupa validasi monetization penerima royalti oleh WAMI, Para Tergugat dapat membuktikan bahwa claim terhadap adanya pendapatan dari cover lagu "Lagi Syantik" jatuh kepada WAMI bukan kepada Para

- Tergugat, sementara Para Penggugat tidak bisa membuktikan kerugian yang dialaminya akibat adanya cover lagu "Lagi Syantik" yang dilakukan oleh Para Tergugat;
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat: PT NAGASWARA PUBLISHERINDO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;
 - d. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Para Penggugat ditolak, Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;
4. Amar Putusan

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 30 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.411.000,00 (lima juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Analisa Yuridis Putusan Pengadilan Niaga No. 82/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2019/PN NIAGA JKT.PST)

Dalam menyalurkan kreativitasnya, kini manusia dipermudah dengan kemajuan-kemajuan teknologi sebagai wadah untuk menyalurkan ide maupun gagasannya tersebut, misalnya seperti kemajuan pada digitalisasi. Orang yang memiliki kemampuan intelektual dalam menciptakan suatu karya, memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari karya tersebut atau lebih sering dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual.

Lagu merupakan suatu bentuk karya cipta yang memiliki nilai ekonomi sehingga dapat dikomersilkan, oleh sebab itu alangkah lebih baiknya bila pencipta mencatatkan hak ciptanya. Fakta menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap Hak Cipta seperti perubahan lirik, aransemen ulang yang dilakukan tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemegang hak cipta dapat menimbulkan kerugian bagi pemegang hak cipta. Sebab tidak jarang konten kreator yang dalam kegiatan kreativitasnya mempublikasikan kontennya tanpa memperoleh persetujuan tertulis (lisensi) atau bahkan tidak membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta.

Begitu pula yang terjadi dalam kasus keluarga Gen Halilintar dengan label musik Nagaswara, yaitu ketika anggota keluarga Gen Halilintar mengunggah video menyanyikan lagu "Lagi Syantik" pada kanal

youtubena tanpa meminta persetujuan sebelumnya dari Nagaswara sebagai pemegang hak cipta dari lagu tersebut dan membawa kasus ini hingga ke jalur hukum.

Terkait bukti-bukti yang dihadirkan ke hadapan persidangan dan melalui pertimbangan hukum Hakim, maka didapati dari keterangan saksi yakni Thariq Halilintar dan Atta Halilintar yang menyatakan bahwa perbuatan cover song yang dilakukan keluarganya itu tidak dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Bahkan Atta Halilintar siap untuk membuktikan bahwa konten tersebut sama sekali tidak mendatangkan keuntungan secara materil sebagaimana yang digugat oleh pihak label musik Nagaswara. Gugatan perdata ini didasarkan pada pelanggaran atas Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Menurut analisa penulis, apabila dilihat dari kronologi di atas, maka perbuatan Gen Halilintar tersebut diklasifikasikan sebagai bentuk pelanggaran hak cipta terhadap lagu. Walaupun di persidangan saksi dari keluarga Gen Halilintar ini mampu membuktikan bahwa tidak adanya keuntungan yang diperoleh dari konten tersebut, namun tetap saja dalam unggahannya tersebut mereka tidak mencantumkan nama Pencipta dari lagu "Lagi Syantik". Hal tersebut telah diatur ketentuannya dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi, "hak moral hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum."

Sebagaimana pada prinsipnya bahwa hak cipta bertujuan untuk menghargai hak ekonomi atas prolehan royalti dan menghargai hak moral atas pencantuman nama pada salinan sebuah karya.

Sebagaimana telah ditentukan mengenai apa saja yang termasuk dengan hak moral, yaitu:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pada salinan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan;
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Berdasarkan penjabaran mengenai hak moral tersebut, maka menurut Penulis pihak Gen Halilintar memang benar adanya telah melakukan pelanggaran terhadap kepentingan label musik Nagaswara sebagai pemegang hak cipta lagu "Lagi Syantik". Sebagaimana ditentukan pada poin a, yaitu hanya pihak yang memiliki hak atas ciptaan saja yang memiliki pilihan apakah tetap mencantumkan nama ataupun tidak mencantumkan

nama pada ciptaannya. Terkait hal ini, bahwa dapat diketahui hanya Yogi Adi Setyawan sebagai pencipta atau label musik Nagaswara sebagai pemegang hak cipta saja yang memiliki hak untuk memilih apakah akan dicantumkan namanya atau tidak pada karyanya dan bukanlah hak dari Gen Halilintar sebagai pihak yang melakukan cover song untuk menentukan hal tersebut.

Kemudian terhadap keterangan Thariq Halilintar yang menyatakan bahwa perubahan lirik yang dilakukan adalah bentuk modifikasi dan penyesuaian agar lagu tersebut dapat dinikmati oleh semua kalangan, khususnya anak-anak. Menurut penulis, pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak gugatan label musik Nagaswara, sebab sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat 1 poin yang menyatakan bahwa pemegang hak cipta memiliki kuasa untuk mempertahankan haknya terhadap adanya distorsi, mutilasi, dan modifikasi terhadap suatu karya yang dimilikinya yang merugikan kepentingannya. Maka dari itu, Nagaswara sebagai pemegang hak cipta pada kasus ini memiliki dasar hukum yang jelas terkait kepentingannya yang dirugikan atas tindakan Gen Halilintar terhadap lagu "Lagi Syantik". Meskipun maksud dari dilakukannya modifikasi tersebut adalah baik, yaitu agar lagu tersebut dapat dinikmati oleh anak-anak, namun hal tersebut tetap merupakan sebuah pelanggaran dikarenakan tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari Pemegang Hak Cipta terkait dan jelas merupakan pelanggaran terhadap hak moral sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014.

Gen Halilintar juga mengklaim bahwa tidak memperoleh keuntungan komersil apapun dari cover song ini. Menurut pihak Nagaswara, pernyataan tersebut tidak dapat diterima sebab walaupun pada kenyataannya Gen Halilintar tidak mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dari hasil kegiatan tersebut, namun pastilah terjadi penambahan subscriber pada chanel youtube keluarga tersebut dan hal tersebut juga dinilai sebagai bentuk keuntungan. Sehingga sudah pasti terjadi penambahan viewers maupun subscriber pada kanal youtube keluarga tersebut. Youtube sebagai platform digital dimana Gen Halilintar membagikan videonya, memang menjanjikan pemberian uang kepada setiap pemilik akun youtube yang viewersnya sudah mencapai jumlah tertentu.

Hak ekonomi yang dimiliki Pencipta atau Pemegang Hak Cipta juga telah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, yaitu:


1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. Penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;

- c. penerjemahan Ciptaan;
 - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan; dan
 - i. penyewaan Ciptaan.
2. Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
 3. Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Menilik dari uraian mengenai hak ekonomi di atas, maka mengenai pengadaptasian dan aransemen terhadap ciptaannya, merupakan hak dari Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta. Dalam melaksanakan hak ekonomi tersebut, pihak lain harus terlebih dahulu memperoleh izin berupa izin tertulis yang berbentuk lisensi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Maka jelas mengapa Nagaswara menggugat Gen Halilintar dalam hal ini sebab dalam melakukan cover song tersebut, Gen Halilintar tidak meminta izin sama sekali terhadap Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta lagu "Lagi Syantik" terhadap pengadaptasian lagu tersebut. Maka menurut Penulis, tindakan yang dilakukan oleh Gen Halilintar ini memang merupakan pelanggaran terhadap hak cipta dan wajar bila pihak label musik Nagaswara merasa kepentingannya dirugikan atas kegiatan tersebut dan mengajukan gugatan terhadap Gen Halilintar.

Upaya Penyelesaian Sengketa yang Dapat Ditempuh untuk Melindungi Pemegang Hak Cipta atas Pelanggaran Hak Cipta Lagu (Studi Putusan No. 82/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2019/PN NIAGA JKT.PST)

Sengketa merupakan keadaan ketika adanya konflik antara individu atau kelompok yang memiliki kepentingan yang sama atas objek kepemilikan yang menimbulkan akibat hukum antara satu dan lainnya. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta merasa kepentingannya dirugikan adalah menempuh upaya penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa merupakan suatu penyelesaian sebuah perkara yang dilakukan antara pihak yang bersengketa yang dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Dalam Pasal 95 ayat 1 Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa terhadap Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.



Gambar 1. Skema Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Menurut UU No. 28 Tahun 2014

Makna dari alternatif penyelesaian sengketa adalah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan atau lebih dikenal dengan non litigasi. Pengaturan mengenai alternatif penyelesaian sengketa ini selanjutnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyebutkan beberapa bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa, yaitu:

1. Konsultasi

Konsultasi merupakan proses penyelesaian yang sifatnya personal. Dimana terdapat satu pihak yang disebut klien dengan pihak lain yang disebut konsultan. Dalam hal ini, konsultan bertugas untuk memberikan pendapatnya sesuai dengan kebutuhan klien.

2. Mediasi

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dimana di dalam prosesnya terlibat pihak ketiga yang disebut mediator yang sifatnya netral dan tidak memihak dimana keputusan mengenai penyelesaian sengketa tetap disepakati oleh kedua belah pihak yang bersengketa, bukan mediator.

3. Negosiasi

Negosiasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang melibatkan kedua belah pihak yang bersengketa melalui cara musyawarah atau diskusi secara langsung dan hasilnya dapat diterima oleh kedua belah pihak.

4. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dimana di dalam prosesnya terlibat pihak ketiga yang sifatnya netral dan tidak memihak. Dimana dalam prosesnya, dilakukan di tempat terpisah dengan tujuan untuk mengurangi ketegangan di antara kedua belah pihak dengan tetap berfokus agar tercapainya kesepakatan dan persetujuan antara para pihak yang bersengketa.

5. Arbitrase

Arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh kedua belah pihak. Proses penyelesaian sengketa ini menyerupai penyelesaian sengketa adjudikatif, dimana sengketa diputus oleh pihak ketiga yang disebut arbiter atau majelis arbiter dan putusan tersebut bersifat final.

Jalur non litigasi dapat ditempuh terlebih dahulu dengan berbagai kelebihanannya, para pihak dapat memilih jalur alternatif penyelesaian sengketa atau non litigasi dengan metode negosiasi, mediasi ataupun arbitrase. Pedoman mengenai alternatif penyelesaian sengketa ini tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa saja, namun juga terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Sementara penyelesaian sengketa melalui litigasi atau pengadilan juga dapat dilakukan dalam dua upaya, yaitu:

1. Secara perdata

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mewajibkan ganti rugi terhadap pihak yang karena tindakannya yang berupa perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi kepentingan orang lain. Gugatan perdata ini hanya dapat dilakukan ke Pengadilan Niaga sebagaimana merujuk pada Pasal 95 ayat 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Diperjelas kembali dalam ayat 3 bahwa tidak ada pengadilan lain yang berwenang mengadili perkara mengenai hak cipta selain Pengadilan Niaga. Tata cara gugatan secara perdata diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang berisi tujuan pengajuan, pencatatan dan penetapan hari sidang serta waktu pemberitahuan dan pemanggilan para pihak.

2. Secara Pidana

Mengenai pelanggaran hak cipta khususnya pada hak ekonomi, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang berbunyi:

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. penerjemahan Ciptaan;
 - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan; dan
 - i. penyewaan Ciptaan.
2. Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
3. Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Pemaparan di atas menjelaskan bahwa upaya pidana dapat digunakan untuk semua tindakan yang melanggar hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan dasar tidak memiliki izin. Maka mengenai sanksinya telah diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yaitu:

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf

e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dengan upaya pidana dinilai lebih efektif dibandingkan apabila dengan upaya perdata. Mengenai kasus yang terjadi di antara label musik Nagaswara dan Gen Halilintar ini, maka dapat diketahui bahwa upaya penyelesaian sengketa yang digunakan oleh kedua belah pihak adalah melalui jalur pengadilan (litigasi). Sebab sebagaimana faktanya, bahwa gugatan tersebut dilayangkan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 95 ayat 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

Kemudian upaya yang digunakan sebagai proses penyelesaian sengketa tersebut adalah upaya perdata. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan fakta pada tuntutan yang diberikan pihak label musik Nagaswara dalam gugatannya terhadap Gen Halilintar yaitu berupa ganti rugi sebesar 9,5 Milyar. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan perlindungan bagi pihak yang merasa haknya dirugikan oleh pihak lain, maka dapat meminta ganti kerugian sepanjang sejumlah kerugian yang dialaminya. Dalam hal ini label musik Nagaswara sebagai pemegang hak cipta sekaligus pihak yang merasa kepentingannya dirugikan atas tindakan cover song yang tidak memiliki izin atau lisensi yang diberikan oleh pihak Nagaswara tersebut, meminta ganti kerugian materil sebesar 9,5 Milyar terhadap Gen Halilintar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu dan Pemegang Hak Cipta Lagu "Lagi Syantik", penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Perlindungan hukum terhadap musik atau lagu telah diatur secara tegas melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dari suatu lagu. Keluarga Gen Halilintar pada akun YouTubenya (Ginting, 2020) dimana telah dilakukannya perubahan pada beberapa lirik lagu "Lagi Syantik" yang hak ciptanya dipegang oleh label musik Nagaswara. Sehingga perbuatan tersebut jelas telah melanggar hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki Nagaswara sebagai pemegang hak cipta. Dasar hukum apabila digugat melalui upaya perdata adalah Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Selain itu, apabila secara pidana bagi tindakan

cover version yang melanggar ketentuan dalam Pengaturan Hak Cipta dapat dijerat dengan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Diharapkan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dapat melakukan pembaharuan hukum mengenai pengaturan Hak Cipta agar mengikuti perkembangan saat ini. Terutama mengenai ketegasan terkait adanya ketentuan agar wajib melakukan pencatatan hak cipta bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta terhadap karyanya agar terhindar dari ketidakpastian hukum apabila terjadi pelanggaran terkait karya tersebut di kemudian hari. Diharapkan masyarakat dapat lebih selektif dalam mendapatkan lagu. Sebelum mendapatkan atau menikmati sebuah lagu atau musik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, A. A. M. S., & Mirah, A. A. (2017). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 6(4)(508-520).
- Dharmawan, N. K. S. (2018). Harmonisasi hukum kekayaan intelektual Indonesia. Swasta Nulu.
- Ginting, A. R. (2020). Perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi terhadap Konten Youtube yang Dijadikan Sumber Berita. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), 579. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.579-596>
- Goldstein, P. (n.d.). Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok. Yayasan Obor Indonesia.
- Hasibuan, O. (2008). Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society. PT. Alumni.
- Isnaini, Y. (2009). Hak cipta dan tantangannya di era cyber space. Ghalia Indonesia.
- Julia, J. (2017). Pendidikan musik: Permasalahan dan pembelajarannya. UPI Sumedang Press.
- Kompas. (2021). Gugatan ke Gen Halilintar Ditolak Hakim, Nagaswara Akan Ajukan Kasasi.
- Munandar, H., & Sitanggang, S. (2008). Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta. Paten, Merek, dan Seluk Beluknya. Erlangga.
- Pasal 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, (2014).
- Pasal 8 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, (2014).
- Puti Chaidir, K. A., Mayana, R. F., & Ramli, T. S. (2020). PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL (WELL-KNOWN MARK) ATAS PASSING OFF PADA DIGITAL PLATFORM MARKETPLACE. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8(11), 1688. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i11.p03>
- Putra, R. (2014). Perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu dan musik di media internet: analisa putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt.Sus/2009.
- Siambaton, T., & Tarigan, Y. L. (2020). Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Iklan Yang Menyesatkan Pada Media Cetak. *Visi Sosial Humaniora*, 1(2), 143-154. <http://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/article/view/83>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo.
- Tribun. (n.d.). "Kasus Hak Cipta Lagu „Lagi Syantik“, Nagaswara Menilai Gen Halilintar Merasa Tak Merasa Bersalah." Retrieved March 27, 2021, from <https://www.tribunnews.com/seleb/2020/01/31/kasus-hak-cipta-lagu-lagi-syantik-nagaswara-menilai-gen-halilintar-merasa-tak-merasa-bersalah>
- UTAMA, A., TITAWATI, T., & LOILEWEN, A. F. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004. *GANEK SWARA*, 13(1), 78. <https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.65>
- Wahyuni, W., & Asina Christina Rosito. (2021). HUBUNGAN ANTARA SELF-REGULATED LEARNING DAN INTENSI PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL PADA REMAJA DI KOTA MEDAN. *Visi Sosial Humaniora*, 2(2), 242-255. <https://doi.org/10.51622/vsh.v2i2.409>